



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN SUSUKAN
KEPALA DESA SUSUKAN**

JI. KH. Umar Imam Puro Km. 7 ☎ (0298) 615012 ✉ 50777

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUSUKAN
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 141/11/VIII/2016
TENTANG
SUSUNAN TIM PENGURUS PKK DESA SUSUKAN
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG
KEPALA DESA SUSUKAN**

Menimbang : a. Bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan, maka dalam rangka mewujudkan pemberdayaan Masyarakat dan untuk Membantu pelaksanaan Pemerintah di Desa maka perlu dibentuk Kepengurusan PKK Tingkat Desa Susukan

b. Bawa dalam rangka Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagai huruf (a) agar terarah, terpadu dan terkendali, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Susukan tentang Pembentukan Kepengurusan PKK Tingkat Desa

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tangan;
2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 Tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menunjuk Nama-nama yang tercantum dalam lembar Surat Keputusan Kepala Desa sebagai Pengurus PKK Tingkat Desa Susukan;
- KEDUA : Petugas Kepengususan PKK Tingkat Desa membantu Penyelenggaraan Pemerintah Desa serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Program PKK Nasional yang sebagian dilimpahkan pada Pemerintah Tingkat Kabupaten dan Kecamatan
- KETIGA : Masa Tugas Kepengurusan PKK 3 (tiga) Tahun dan dapat diangkat kembali pada Periode selanjutnya;
- KEEMPAT : Setiap Biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Hibah APBDesa Susukan tahun Anggaran 2016-2019
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Susukan
Pada Tanggal : 08 Agustus 2016

KEPALA DESA SUSUKAN

W A R D A Y A

Lampiran 1 Keputusan Kepala Desa susukan

Nomor : 141/11/VIII/2016

Tanggal : 08 Agustus 2016

**SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
DESA SUSUKAN KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	KETERA NGAN
1,	DUROTUL AINI	GURU	KETUA TP PKK	
2	SITI QORIAH	WIRASWASTA	WAKIL KETUA	
3	SUSI KADARWATI	PERANGKAT	SEKRETARIS I	
4	RETNO PURWATI	PENSIUNAN	SEKRETARIS II	
5	HJ. MASMUAH	SWASTA	BENDAHARA I	
6	SITI AMINAH	GURU	BENDAHARA II	
7	SRI WAHYUNI	GURU	KETUA POKJA I	
8	ENI SETYOWATI	GURU	WAKIL KETUA	
9	NURUL HIDAYATI	GURU	SEKRETARIS	
10	SRI HARTATI	PENSIUNAN	ANGGOTA	
11	HJ. ROQISOH FIFKHUJAH	PENSIUNAN	ANGGOTA	
12	HJ. WAHYU ANDARI	GURU	KETUA POKJA II	
13	SUPRPTI	PNS	WAKIL KETUA	
14	SITI MUNAWAROH	PENSIUNAN	SEKRETARIS	
15	NURUL MAKMURIYAH	GURU	ANGGOTA	
16	ERNAWATI	SWASTA	ANGGOTA	
17	KHUSNUL KHOTIMAH	SWASTA	ANGGOTA	
18	HJ. KUNAENATUN	PENSIUNAN	KETUA POKJA III	
19	NUR HIDAYATI	GURU	WAKIL KETUA	
20	NURUL QOMARIYAH NIKMAH	PNS	SEKRETARIS	
21	NUR YANI	SWASTA	ANGGOTA	
22	SITI SUMARSIH	PNS	ANGGOTA	
23	SRI HARTATI	PENSIUNAN	KETUA POKJA IV	
24	SUPARNI	SWASTA	WAKIL KETUA	
25	MUNASIROH	SWASTA	SEKRETARIS	
26	SURANI	SWASTA	ANGGOTA	
27	SRI YANTI	GURU	ANGGOTA	
28	RILA ANEKA TANJUNG SADEWI	PNS	ANGGOTA	

KEPALA DESA SUSUKAN

W A R D A Y A